

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pada perusahaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan semakin dibutuhkannya peran dari seorang profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik adalah profesi yang memberikan peluang besar karena setiap perusahaan baik *go public* maupun *non go public* diharuskan untuk melakukan audit. Menurut Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni pada pasal 68 ayat 1 diatur bahwa laporan keuangan dari perusahaan yang memiliki aset lebih dari 50 milyar rupiah diwajibkan untuk melakukan audit oleh seorang auditor.

Jasa audit diperlukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yaitu menyelesaikan masalah manipulasi terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan salah satu yang memberikan informasi bagi pihak internal maupun eksternal. Setelah laporan keuangan diaudit akan memberikan pengaruh pada keputusan yang akan diambil oleh seorang investor.

Menurut DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit adalah probabilitas bagaimana seorang auditor dalam menemukan suatu pelanggaran dan melaporkannya dalam sistem akuntansi kliennya. Dari definisi tersebut menjelaskan kualitas audit yang baik dapat dilihat dari kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan dan sikap

independensi. Selain itu, proses audit yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk menilai dan memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan.

Profesionalismenya auditor harus sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan pelaporan. Standar umum tersebut berarti standar yang berkaitan dengan diri sendiri dan mengharuskan untuk memiliki keahlian dan pelatihan yang baik. Standar pekerjaan lapangan dan pelaporan yaitu standar yang mengatur kegiatan auditor seperti mewajibkan seorang auditor untuk melakukan audit secara keseluruhan. Audit yang dilakukan secara keseluruhan akan memiliki kualitas yang baik sehingga memperoleh kepercayaan dari pihak lain seperti klien ataupun masyarakat.

Salah satu kasus yang terkait dengan kualitas audit yaitu kasus Enron yang mana berhubungan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) besar dan terkenal Arthur Andersen yang telah memiliki masa perikatan yang cukup lama. Di dalam kasus Enron ini telah terjadi *Moral Hazard* yang berarti melakukan praktik manipulasi dengan mencatat keuntungan sebesar 600 Dollar AS padahal sebenarnya mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan ini dipicu karena adanya suatu keinginan dari perusahaan untuk tetap diminati oleh para investor. KAP Arthur Andersen pada saat itu mempertahankan Enron sebagai kliennya, bahkan beberapa

pihak yang bekerja di KAP Arthur Andersen pun diangkat sebagai Direktur keuangan dan juga staf akuntansi.

Di dalam kasus Enron ini juga, KAP Arthur Andersen dianggap telah bekerjasama dengan Enron. Kerja sama tersebut bertujuan untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang menjadi bukti terjadinya kebangkrutan Enron sehingga proses peradilan menjadi terhambat. Hal tersebut menyebabkan KAP Arthur Andersen kehilangan kepercayaan dari publik bahkan dilarang untuk memberikan jasa akuntan publik. Kasus ini menjadi bukti bahwa kualitas audit yang ada masih rendah.

Dari kasus Enron tersebut, pada tahun 2002 di Amerika Serikat muncul suatu peraturan yang disebut dengan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) yang berisi larangan bagi auditor untuk memberikan jasa selain audit yaitu non audit pada pihak yang diaudit. Adanya SOX ini memberikan dampak kepada Indonesia yaitu terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 432/KMK.06/2002 yang mengatur tentang “Jasa Akuntansi Publik”. Namun peraturan tersebut berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.01/2008 yang menyatakan bahwa pergantian partner audit dilakukan apabila telah berlangsung terus selama 3 tahun dan bagi KAP wajib melakukan pergantian apabila sudah mengalami terus selama 6 tahun. Adanya peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan sikap independensi bagi setiap auditor agar kepercayaan publik terhadap seorang auditor tidak menjadi rendah.

Enron yang melakukan tenure dengan cukup lama dapat menyebabkan kedekatan emosional antara auditor dan klien. Kedekatan tersebut akan berakibat pada hilangnya sikap independen pada saat mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan yang merugikan berbagai pihak. Dengan adanya peraturan SOX tersebut maka dilakukan rotasi audit. Rotasi audit tersebut bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki seorang auditor dalam menghadapi berbagai macam klien dalam industri serta menjaga sikap independensi seorang auditor.

Kualitas audit merupakan adanya kecenderungan auditor untuk mendeteksi dan mengungkapkan adanya kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan klien. Kualitas audit harus lebih ditingkatkan karena hal ini berkaitan dengan keputusan yang akan diambil oleh para investor. Menurut Panjaitan dan Chariri (2014) metode yang handal untuk mengetahui kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan informasi dari laporan keuangan dan laporan audit. Kualitas audit diprosikan dengan manajemen laba yaitu akrual diskresioner. Manajemen laba ini merupakan faktor yang dapat mengurangi kualitas dari laporan keuangan. Hal ini dapat terjadi karena sering adanya manipulasi laba atau pendapatan sehingga memberikan informasi yang menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan.

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh tenure KAP, spesialisasi auditor dan ukuran

perusahaan. Tenur KAP merupakan masa perikatan audit yang masih menjadi perdebatan apabila tenur tersebut dilakukan dalam jangka waktu panjang atau dalam waktu singkat. Jika tenur dilakukan dalam waktu singkat maka dapat menyebabkan pengetahuan yang masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Namun, apabila tenur yang dilakukan terlalu panjang dapat menyebabkan turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban yang terjadi.

Penelitian Wakum dan Wisadha (2014), Putri dan Wiratmaja (2015) serta Hamid (2013) menguji pengaruh tenur terhadap kualitas audit. Wakum dan Wisadha (2014) memperoleh hasil bahwa tenur audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan pada penelitian Putri dan Wiratmaja (2015) diperoleh hasil yang berbanding terbalik bahwa tenur yang lama akan meningkatkan kualitas audit. Hal ini terjadi karena auditor sudah mengetahui secara keseluruhan dari perusahaan tersebut dengan perikatan yang cukup lama. Temuan Wakum dan Wisadha diperkuat kembali oleh Hamid (2013), yang berpendapat bahwa perikatan yang singkat dimana saat auditor memperoleh klien baru, membutuhkan tambahan waktu untuk memahami klien dan lingkungan bisnisnya sehingga dibutuhkan waktu panjang untuk memperoleh kualitas audit yang baik. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, perlu adanya penelitian kembali mengenai tenur KAP.

Kualitas audit juga dipengaruhi oleh spesialisasi auditor. Fitriany,dkk (2015) menyatakan bahwa spesialisasi auditor dapat

mempengaruhi kualitas audit. Spesialisasi auditor ini berarti klien dengan industri serupa diaudit oleh auditor yang sama dan diukur dari *market share* yang berarti dilihat dari pangsa pasar berdasarkan total aset perusahaan yang diaudit oleh suatu KAP pada industri tertentu. Dengan spesialisasi auditor, kesalahan yang mungkin terjadi akan lebih sedikit muncul dibandingkan dengan auditor non spesialis. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Wahyuni dan Fitriany (2012), proses audit oleh spesialisasi auditor akan memberikan hasil lebih baik karena spesialisasi auditor lebih memiliki banyak pengetahuan dan juga kemampuan.

Penelitian mengenai tenur KAP serta pengaruhnya terhadap kualitas audit sudah sering dilakukan, namun penelitian tentang spesialisasi auditor dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit masih belum banyak dilakukan. Inilah yang menjadi alasan mengapa penelitian mengenai pengaruh tenur KAP, spesialisasi auditor dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit dilakukan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut besar atau kecil. Ukuran perusahaan tersebut dapat dinilai dengan berbagai cara diantaranya yaitu total aset dan penjualan bahkan besar atau kecilnya perusahaan akan menunjukkan bagaimana kemampuan usaha dari perusahaan tersebut.

Menurut Febriyanti dan Mertha (2014), perusahaan besar akan lebih memiliki pengawasan dan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola perusahaan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan yang kecil biasanya akan memiliki informasi dan sistem pengawasan yang

lemah yang dapat mengakibatkan kurang diperhatikannya oleh pemegang saham. Hasil penelitian tersebut didukung oleh Sinaga dan Ghazali (2012) yang memperoleh hasil bahwa perusahaan besar memiliki kemampuan yang baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, perusahaan yang besar akan diaudit oleh KAP *Big 4* sehingga kualitas audit yang dihasilkan sudah terjamin baik.

Kualitas audit yang rendah dipengaruhi juga oleh perusahaan yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, seharusnya perusahaan menerapkan *good corporate governance* (GCG) yang mewajibkan dewan komisaris membentuk suatu komite audit. Dalam penelitian Sukarno (2016), komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Komite audit memiliki peran yaitu sebagai solusi untuk mencegah atau bahkan mengurangi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Komite audit akan aktif dalam melakukan pemantauan terhadap pekerjaan auditor sehingga dapat meningkatkan sikap independensi dan memberi batasan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang auditor.

Tugas dari komite audit yaitu melakukan pemantauan terhadap hubungan yang dilakukan antara KAP dengan pihak yang diaudit. Wakum dan Wisadha (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa komite audit mampu memoderasi pengaruh positif tenur KAP terhadap kualitas audit. Pembentukan komite audit ini mampu memonitor lamanya hubungan yang terjadi antara kedua pihak sehingga independensi akan

tetap terjaga. Selain itu, komite audit akan memilih auditor baru yang lebih independen untuk menghindari adanya kedekatan yang lebih antara auditor dengan pihak manajemen.

Komite audit memiliki peran yang lainnya yaitu memonitor pekerjaan spesialisasi auditor dengan melakukan penilaian mengenai seberapa jauh pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Dalam penelitian Putri dan Wiratmaja (2015) memberikan hasil bahwa keberadaan komite audit akan memperkuat pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit. Pada saat melakukan proses audit yang diawasi oleh komite audit, auditor spesialis akan mentaati semua peraturan yang ada sehingga reputasinya akan meningkat yang menghasilkan kualitas audit semakin baik.

Pada perusahaan yang besar terdapat beberapa komite audit yang menjadi bukti telah diterapkannya *good corporate governance*. Penerapan GCG ini akan meningkatkan kualitas dari suatu perusahaan tersebut. Dengan adanya komite audit, maka kegiatan atau aktivitas yang ada bisa berkualitas dan terhindar dari adanya salah saji dalam laporan keuangan sehingga biasanya reputasi dari perusahaan tersebut akan meningkat dan bertambah pula investor yang akan berinvestasi.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Putri dan Wiratmaja (2015) dan penelitian Paramita dan Latrini (2014). Perbedaan dengan penelitian Putri dan Wiratmaja (2015) yaitu proksi yang digunakan pada variabel kualitas audit dengan menggunakan proksi manajemen laba

yaitu akrual diskresioner. Perbedaan dengan penelitian Paramita dan Latrini (2014) terdapat pada tahun sampel yang digunakan yaitu 2014-2016 serta hanya meneliti variabel ukuran perusahaan saja. Dengan demikian, dari latar belakang tersebut peneliti membuat judul **“Pengaruh Tenur KAP, Spesialisasi Auditor dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tenur KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit ?
2. Apakah spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah komite audit memperlemah pengaruh positif tenur KAP terhadap kualitas audit?
5. Apakah komite audit memperkuat pengaruh positif spesialisasi auditor terhadap kualitas audit?
6. Apakah komite audit memperkuat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

1. Pengaruh tenur KAP terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh spesialisasi auditor terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh tenur KAP yang diperlemah oleh komite audit terhadap kualitas audit.
5. Pengaruh spesialisasi auditor yang diperkuat oleh komite audit terhadap kualitas audit.
6. Pengaruh ukuran perusahaan yang diperkuat oleh komite audit terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan bukti empiris pengaruh tenur KAP, spesialisasi auditor dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit dengan suatu variabel moderasi komite audit.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi Kantor Akuntan Publik, memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh tenur KAP, spesialisasi auditor dan ukuran

perusahaan terhadap kualitas audit, dan apakah keberadaan komite audit dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut.

- b. Bagi peneliti lain, memberikan tambahan referensi lain mengenai pengaruh tenur KAP, spesialisasi auditor dan ukuran perusahaan terhadap kualitas audit dengan suatu variabel moderasi yaitu komite audit.